



**PUTUSAN**  
Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEX SANDRY alias ALEX anak dari WELLY T.D.**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Gereja Nomor 69, RT 005, RW 001, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Sandry anak Welly T.D. bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Sandry anak Welly T.D dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max berwarna silver Nomor Polisi KH 8432 AT;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max berwarna silver Nomor Polisi KH 8432 AT;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor 08418229;
  - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor M00045058;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Asep Komarudin;

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi yang masih berisi dengan tutup berwarna hijau bertuliskan PT Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
- uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar izin memasang Reklame dalam wilayah Kabupaten Pulpis nomor 503/265/REK/PTSP/DPMPTSP-PP/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 005/PT.KK.PP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;

Tetap dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-325/PLANG/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Alex Sandry alias Alex bin Welly T.D. bersama Saksi Angga Fernando alias Angga bin Darly Domen (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Pemerintah, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 20.30 WIB, anggota Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saat Saksi Muhammad Ari Wibowo dan Saksi David Nur Alam sedang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau kemudian sampai di sekitar di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Daihatsu Grand max berwarna silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT melakukan pengangkutan LPG, selanjutnya mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat dan isi mobil ternyata berisi 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung berisi LPG (Liquefied Petroleum Gas) masing-masing 3 Kg, bahwa setelah ditanyakan diakui Terdakwa tidak memiliki izin niaga pendistribusian dari LPG bersubsidi tersebut, Terdakwa membeli dari desa Sakakajang Kabupaten Pulang Pisau milik Saksi Angga Pernando, yang rencananya untuk dijual ke warung-warung pengecer LPG 3 Kg di Kota Palangka Raya maupun warung-warung di wilayah Pulang Pisau;

Bahwa Terdakwa mendapat 139 tabung gas LPG Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Angga Pernando yang saat itu memiliki izin pangkalan yang berada di Desa Sakakajang dengan rincian 100 tabung yang berisi gas 3 kg bersubsidi dipinjam oleh Saksi Angga Pernando, setelah habis terjual (kosong) baru dikembalikan kepada Saksi Angga Pernando sedangkan untuk 39 tabung milik Terdakwa dengan kesepakatan harga/tabung Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp35.000,00/tabung, dan Terdakwa sudah membayar secara tunai/cas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa sudah membeli dari Saksi Angga sejak Bulan Juli 2024 akan mendapat keuntungan perbulan sekitar Rp1.000.000,00;

Bahwa tabung LPG 3 Kg yang dijual Terdakwa memiliki segel warna hijau yang diperuntukkan penyalurannya dalam wilayah Pulang Pisau dan Saksi Angga sebagai pangkalan mengetahui tatacara penyalurannya harus berdasarkan KTP masyarakat yang berhak menerima subsidi, perbuatan Terdakwa dan Saksi Angga Pernando yang mencari keuntungan pribadi sangat merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU pada Paragraf 5 Energi dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Alex Sandry alias Alex bin Welly T.D. bersama Saksi Angga Pernando alias Angga bin Darly Domen (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Pemerintah, sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 20.30 WIB, anggota Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saat Saksi Muhammad Ari Wibowo dan Saksi David Nur Alam sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau kemudian sampai di sekitar di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Daihatsu Grand max berwarna silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT melakukan pengangkutan LPG, selanjutnya mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat dan isi mobil ternyata berisi 139 (seratus tiga puluh Sembilan) tabung berisi LPG (Liquefied Petroleum Gas) masing-masing 3 Kg, bahwa setelah ditanyakan diakui Terdakwa tidak memiliki izin niaga pendistribusian dari LPG bersubsidi tersebut, Terdakwa membeli dari desa Sakakajang Kabupaten Pulang Pisau milik Saksi Angga Pernando, yang rencananya untuk dijual ke warung-warung pengecer LPG 3 Kg di Kota Palangka Raya maupun warung-warung di wilayah Pulang Pisau;

Bahwa Terdakwa mendapat 139 tabung gas LPG Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Angga Pernando yang saat itu memiliki izin pangkalan yang berada di Desa Sakakajang dengan perincian 100 tabung yang berisi gas 3 kg

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi dipinjam oleh Saksi Angga Fernando, setelah habis terjual(kosong) baru dikembalikan kepada Saksi Angga Fernando sedangkan untuk 39 tabung milik Terdakwa dengan kesepakatan harga/tabung Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp35.000,00/tabung, dan Terdakwa sudah membayar secara tunai/cas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa sudah membeli dari Saksi Angga sejak Bulan Juli 2024 akan mendapat keuntungan perbulan sekitar Rp1.000.000,00;

Bahwa tabung LPG 3 Kg yang dijual Terdakwa memiliki segel warna hijau yang diperuntukkan penyalurannya dalam wilayah Pulang Pisau dan Saksi Angga sebagai pangkalan mengetahui tatacara penyalurannya harus berdasarkan KTP masyarakat yang berhak menerima subsidi, perbuatan Terdakwa dan Saksi Angga Fernando yang mencari keuntungan pribadi sangat merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tanpa izin;
  - Bahwa yang melakukan pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Gran Max warna Silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan);
- Bahwa semua tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh Terdakwa semuanya dalam keadaan terisi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari pangkalan LPG "Berkat Bersama" yang ada di Desa Sakakajang dan dimiliki oleh Saksi Angga Fernando;
- Bahwa Terdakwa membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram dari Saksi Angga Fernando sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tabung gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi dimaksud untuk dapat dijual kembali ke warung-warung yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan di Kota Palangka Raya;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan tim dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya Saksi David Nur Alam, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sedang melakukan patroli di wilayah Desa Sakakajang, Kecamatan Janiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak berapa lama melintas 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Gran Max warna Silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi dan tim segera menghentikan laju kendaraannya dan setelah itu memeriksa muatannya dan ternyata mobil tersebut mengangkut tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk mengangkut tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) sehingga Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang diangkut oleh Terdakwa terdapat 100

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) tabung yang merupakan milik Saksi Angga Pernando namun isi gasnya merupakan milik Terdakwa sedangkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tabung merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa secara umum dapat diketahui tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang diangkut oleh Terdakwa bersubsidi, karena dapat dibedakan dari karet segel tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang berwarna hijau dan terdapat tulisan nama agen penyalur LPG yakni PT Kahaya Kuala;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. David Nur Alam, S.H., M.H., M.M., bin H. Triyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tanpa izin;

- Bahwa yang melakukan pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Gran Max warna Silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT;

- Bahwa jumlah tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan);

- Bahwa semua tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh Terdakwa semuanya dalam keadaan terisi;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari pangkalan LPG "Berkat Bersama" yang ada di Desa Sakakajang dan dimiliki oleh Saksi Angga Pernando;

- Bahwa Terdakwa membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram dari Saksi Angga Pernando sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tabung gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi dimaksud untuk dapat dijual kembali ke warung-warung yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan di Kota Palangka Raya;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual tabung LPG

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan tim dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya saksi Muhammad Ari Wibowo, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sedang melakukan patroli di wilayah Desa Sakakajang, Kecamatan Janiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak berapa lama melintas 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Gran Max warna Silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian saksi dan tim segera menghentikan laju kendaraannya dan setelah itu memeriksa muatannya dan ternyata mobil tersebut mengangkut tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk mengangkut tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) sehingga Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Polisi;

- Bahwa dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang diangkut oleh Terdakwa terdapat 100 (seratus) tabung yang merupakan milik Saksi Angga Pernando namun isi gasnya merupakan milik Terdakwa sedangkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tabung merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa secara umum dapat diketahui tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang diangkut oleh Terdakwa bersubsidi karena dapat dibedakan dari karet segel tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang berwarna hijau dan terdapat tulisan nama agen penyalur LPG yakni PT Kahaya Kuala;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Asep Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Daihatsu Grand max berwarna silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan gas LPG 3 Kg bersubsidi yang ditangkap oleh pihak Polda Kalimantan Tengah, dan Saksi mengetahui setelah dihubungi pihak penyidik Polda Kalimantan Tengah ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil pada waktu 2 (dua) hari sebelum ditangkap dan Saksi tidak mengetahui penggunaan mobil tersebut,;
  - Bahwa mobil tersebut sehari-hari dipergunakan untuk operasional di bengkel las milik Saksi, dan Terdakwa sudah sering meminjam karena masih ada hubungan keluarga, sehingga kalau meminjam mobil selalu dikasihkan, dan yang terakhir Terdakwa meminjam mobil dengan anak buah Saksi yang ada di bengkel;
  - Bahwa mobil tersebut BPKB dan STNK atas nama Saksi sendiri, yang saksi peroleh dengan cara membeli secara kredit dengan pihak pembiayaan OTTO pada tahun 2018, kemudian setelah lunas Saksi meminjam uang kepada pihak OTTO dengan jaminan BPKB dengan angsuran bulanan sejumlah Rp2.674.860,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dan mobil sangat Saksi butuhkan sebagai sarana usaha di bengkel, dan untuk keberadaan mobil disita sangat merugikan Saksi mohon perkenan untuk dapat dikembalikan kepada Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Yasir Huwaydi bin Adi Soeprijanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tanpa izin;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT Pertamina dan saat ini menjabat sebagai SBM (Sales Branch Manager) Kalteng I Pertamina;
  - Bahwa tugas sebagai sebagai SBM adalah melakukan monitoring penyaluran BBM dan LPG di wilayah Kota Palangka Raya, Kapuas, Katingan, Pulang Pisau dan Gunung Mas;
  - Bahwa produk LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang dikeluarkan oleh Pertamina antara lain LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kilogram, LPG Non Subsidi ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 12 (dua belas) kilogram, dan 50 (lima puluh) kilogram;
  - Bahwa untuk kouta pendistribusian LPG dalam suatu wilayah ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
  - Bahwa dalam hal penyaluran LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi PT Pertamina akan menunjuk Badan usaha yang berbadan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk bersama-sama menandatangani perjanjian kerjasama keagenan LPG;

- Bahwa untuk wilayah Kapuas, Katingan, Palangka Raya, Pulang Pisau, dan Gunung Mas, saat ini tercatat terdapat 29 (dua puluh sembilan) perusahaan agen LPG yang menjalin kerja sama dengan PT Pertamina;

- Bahwa untuk memperlancar penyaluran LPG ke masyarakat maka agen diberikan hak untuk menunjuk badan usaha lain sebagai pangkalan LPG;

- Bahwa setahu Saksi hingga saat ini terdapat 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) pangkalan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk diantaranya pangkalan "Berkat Bersama" yang dimiliki oleh Saksi Angga Fernando;

- Bahwa pihak agen membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) dari Pertamina melalui SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) dengan harga sejumlah Rp11.584,00 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kemudian agen dapat menjual kembali ke pangkalan dengan harga antara sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi tidak diperbolehkan mengangkut LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi selain agen dan pangkalan yang memiliki izin;

- Bahwa secara umum LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi dapat dibedakan dari warna penutup tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) dimana untuk Kota Palangka Raya berwarna ungu, Pulang Pisau berwarna hijau, Katingan berwarna biru, Gunung Mas berwarna jingga, dan Kapuas berwarna merah muda;

- Bahwa PT Pertamina setiap bulan akan melakukan monitoring kepada pihak agen penyalur LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi mulai dari sarana dan prasarannya serta prosedur penyalurannya;

- Bahwa dalam perkara ini awalnya Saksi mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian mengenai diamankannya Terdakwa karena mengangkut sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa mendapatkannya dari salah satu pangkalan gas bersubsidi yang ada di Desa Sangkakaja, sehingga Saksi kemudian menghubungi sdr.Arif Rahman Hakim sebagai Direktur dari PT Kahayan Kuala yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu agen penyalur LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi di Pulang Pisau dan barulah diketahui bahwa 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi diambil dari pangkalan "Berkat Bersama" yang berada di bawah naungan agen PT Kahayan Kuala;

- Bahwa apabila pihak pangkalan terbukti melakukan pelanggaran maka PT Pertamina akan memberikan usulan kepada pihak agen untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pihak pangkalan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Angga Fernando alias Angga bin Darly Domen (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tanpa izin;

- Bahwa Saksi mulai menjual LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi melalui pangkalan "Berkat Bersama" sejak bulan Juni 2023;

- Bahwa pangkalan "Berkat Bersama" terletak di Desa Sakakajang RT 002, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan pangkalan resmi dari agen PT Kahayan Kuala;

- Bahwa LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang dijual di pangkalan milik Saksi adalah yang bersubsidi karena memiliki perbedaan dari LPG (Liquefied Petroleum Gas) lainnya yakni tutupnya berwarna hijau dan bertuliskan PT Kahayan Kuala;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian, kalau pihak Kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan telah mengangkut 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan setelah diselidiki berasal dari pangkalan yang dimiliki oleh Saksi;

- Bahwa Saksi ada menjual tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi sebanyak 100 (seratus buah) kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung, sehingga Saksi total mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa sedangkan untuk tabung sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) seharusnya merupakan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kosong akan tetapi sdr.Melki orang yang disuruh Saksi membantu memuat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ke dalam pick up telah salah memuat tabung sehingga tabung yang berisi gas termuat didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan belum dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah Desa Sakakajang untuk LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi adalah sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sejak bulan Juli 2024 menjual LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi kepada Terdakwa;

- Bahwa jumlah tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa setiap kali pengambilan di pangkalan milik Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap kali penjualan 100 (seratus) tabung kepada Terdakwa;

- Bahwa setiap kali ada pembelian LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi di pangkalan milik Saksi, maka Saksi wajib mengisi *Logbook* serta menyerahkan Salinan Kartu Tanda Penduduk masyarakat yang membeli melalui pangkalan milik Saksi, untuk dilaporkan kepada PT Pertamina melalui aplikasi Merchantapps;

- Bahwa Saksi mengetahui LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi yang berada di pangkalan milik Saksi hanya boleh disalurkan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Terdakwa membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi dari pangkalan Saksi untuk dapat diperjual belikan kembali ke warung-warung yang ada di wilayah Pulang Pisau dan Palangka Raya;

- Bahwa pembelian sebanyak 100 (seratus) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi oleh Terdakwa tanpa disertai dengan penunjukan Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa;

- Bahwa untuk pelaporan kepada PT Pertamina mengenai penjualan 100 (seratus) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tersebut maka Saksi menggunakan KTP milik warga Desa Sakakajang yang pernah melakukan pembelian LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi di pangkalan milik Saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tujuan Saksi menjual LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi kepada Terdakwa semata-mata untuk mendapatkan keuntungan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adietya Diadman, S.T., M.M., bin Soetoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini bertugas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan LPG (Liquefied Petroleum Gas) adalah campuran gas hidrokarbon, terutama propana dan butana, yang dicairkan untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi, LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, komersial, dan industri;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berhak melakukan kegiatan niaga dan pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi atau LPG (Liquefied Petroleum Gas) tertentu adalah badan usaha baik badan usaha Negara, badan usaha Daerah, koperasi maupun badan usaha swasta;

- Bahwa dokumen yang wajib menyertai untuk melakukan niaga dan pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi adalah

- a. Purchase Order (PO) yang diajukan oleh agen LPG (Liquefied Petroleum Gas) tertentu kepada PT Pertamina untuk mengisi tabung gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) ukuran 3 (tiga) kilogram;
- b. Loading Order (LO) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PT Pertamina untuk diserahkan kepada agen yang berisikan jumlah tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang diangkut serta tujuan pengangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Jalan adalah dokumen yang terbitkan oleh PT Pertamina kepada agen untuk menyertai pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi kepada para sub agen atau pangkalan;

- Bahwa pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah PT Pertamina yang kemudian disalurkan kepada badan usaha penugasan yang ditunjuk resmi dalam hal ini agen yang kemudian disalurkan kepada sub agen yang telah ditunjuk oleh agen setelah melalui seleksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* yang menyebutkan bahwa badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan atau niaga LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi wajib memiliki izin usaha niaga atau terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan penyalur atau agen yang telah ditentukan oleh PT Pertamina sesuai dengan wilayah penyalurannya;

- Bahwa perbuatan Saksi Angga Pernando yang menjual LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) tabung lebih menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* yang menyebutkan bahwa sub agen atau pangkalan adalah titik serah terakhir LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi kepada konsumen dan tidak untuk diperjual belikan kembali serta ditunjuk hanya untuk melakukan niaga LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan bukan melakukan kegiatan usaha pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alexsen Larastasio Panjaitan, S.ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi Alex Sandry pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya — Pulang Pisau Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor Polisi KH 8432 AT yang memuat LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung tidak ada ijinnya;
- Bahwa ahli sebagai pengukur untuk volume dari LPG sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan penimbangan volume menggunakan 1 (satu) alat buah timbangan elektronik merk Gigan tipe GG99150 dengan kapasitas daya baca 150.000/10 g milik UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya, setelah ditimbang keseluruhan dituangkan dalam berita acara penimbangan terhadap 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kristy Briantony, S.STP bin Katur Janan (Alm) dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), dan pangkalan tidak boleh melebihi dari harga HET, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/KMG.05/DJM/2023 tentang Penetapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, gas LPG 3 (tiga) kilogram hanya dapat dibeli oleh konsumen yang NIK dan Kartu Keluarganya sudah terdaftar dengan dibatasi 2 (dua) tabung per Kartu Keluarga;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram dan termasuk bahan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015, dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tanpa izin telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dalam keseharian Terdakwa bekerja sebagai penjual tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ke warung-warung yang ada di Pulang Pisau maupun di Kota Palangka Raya sejak Juli 2024;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa ada melakukan pengangkutan sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT dan sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena tidak dapat memperlihatkan izin pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi;
  - Bahwa tabung gas sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari pangkalan "Berkat Bersama" yang dimiliki oleh Saksi Angga Fernando;
  - Bahwa pangkalan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi yang bernama "Berkat Bersama" berada di Desa Sangkakaja;
  - Bahwa Terdakwa membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) dari Saksi Angga Fernando adalah untuk dijual kembali ke warung-warung yang ada di Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabungnya;
  - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi dari pangkalan milik Saksi Angga Fernando dan rata-rata pembelian Terdakwa sebanyak 100 (seratus) tabung;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa LPG (Liquefied Petroleum Gas) dibeli dari Saksi Angga Pernando adalah yang bersubsidi karena ada tandanya dimana untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdapat segel berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi tidak ada memperlihatkan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Saksi Angga Pernando;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max berwarna silver Nomor Polisi KH 8432 AT;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max berwarna silver Nomor Polisi KH 8432 AT;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 08418229;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor M00045058;
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi yang masih berisi dengan tutup berwarna hijau bertuliskan PT Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
- uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar izin memasang Reklame dalam wilayah Kabupaten Pulpis Nomor 503/265/REK/PTSP/DPMPTSP-PP/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 005/PT.KK.PP/II/2024 tanggal 2 Januari 2024;

Barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto, Saksi David Nur Alam, S.H., M.H., M.M., bin H. Triyono bersama-sama dengan Tim dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah termasuk, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB tengah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli di wilayah Desa Sakakajang, Kecamatan Janiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak berapa lama melintas 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Gran Max warna Silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan kemudian Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah segera menghentikan laju kendaraannya, kemudian memeriksa muatannya dan ternyata mobil tersebut mengangkut tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk mengangkut tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) sehingga Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Polisi;

- Bahwa dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram, yang diangkut oleh Terdakwa terdapat 100 (seratus) tabung yang merupakan milik Saksi Angga Pernoando namun isi gasnya merupakan milik Terdakwa sedangkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tabung merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari pangkalan LPG "Berkat Bersama" di Desa Sakakajang yang dimiliki oleh Saksi Angga Pernoando, dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung dan dapat dijual kembali ke warung-warung yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa pihak agen membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) dari Pertamina melalui SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) dengan harga sejumlah Rp11.584,00 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan kemudian agen dapat menjual kembali ke pangkalan dengan harga antara sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Gran Max warna Silver dengan Nomor polisi KH 8432 AT yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi 3 (tiga) kilogram tersebut, adalah milik Saksi Asep Komarudin;
- Bahwa perbuatan mengangkut dan menjual tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa izin merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* yang menyebutkan bahwa sub agen atau pangkalan adalah titik serah terakhir LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) bersubsidi kepada konsumen dan tidak untuk diperjual belikan kembali serta ditunjuk hanya untuk melakukan niaga LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan bukan melakukan kegiatan usaha pengangkutan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan pemerintah;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau



yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Alex Sandry Als Alex anak dari Welly T.D ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu ini terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan pemerintah”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” sesuai dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkutan" sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Niaga" sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Bahan Bakar Minyak" sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Minyak dan Gas Bumi" sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Minyak Bumi" sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Gas Bumi" sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Liquefied Petroleum Gas*" yang selanjutnya disebut LPG sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg (tiga kilogram), adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto, Saksi David Nur Alam, S.H., M.H., M.M., bin H. Triyono bersama-sama

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB tengah melakukan patroli di wilayah Desa Sakakajang, Kecamatan Janiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak berapa lama melintas 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Gran Max warna Silver dengan Nomor Polisi KH 8432 AT yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan kemudian Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah segera menghentikan, kemudian memeriksa muatannya dan ternyata mobil tersebut mengangkut tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk mengangkut tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas);

Menimbang, bahwa dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram, yang diangkut oleh Terdakwa terdapat 100 (seratus) tabung yang merupakan milik Saksi Angga Fernando namun isi gasnya merupakan milik Terdakwa sedangkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tabung merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari pangkalan LPG "Berkat Bersama" di Desa Sakakajang yang dimiliki oleh Saksi Angga Fernando, dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung, dan untuk dijual kembali ke warung-warung yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, bahwa pihak agen membeli LPG (Liquefied Petroleum Gas) dari Pertamina melalui SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) dengan harga sejumlah Rp11.584,00 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan kemudian agen dapat menjual kembali ke pangkalan dengan harga antara sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan mengangkut dan menjual tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa izin merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* yang menyebutkan bahwa sub agen atau pangkalan adalah titik serah terakhir LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi kepada konsumen dan tidak untuk diperjual belikan kembali serta ditunjuk hanya untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan niaga LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan bukan melakukan kegiatan usaha pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengangkut gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram membeli dari Saksi Angga Pernando dan menjualnya kembali tanpa izin ke warung-warung yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, dengan harga di atas harga eceran tertinggi yaitu sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung, telah memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Liquefied Petroleum Gas 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu elemen dari unsur ini yaitu **unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan pemerintah" telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, "orang yang melakukan" adalah seorang yang telah mewujudkan segala anasir/unsur dari tindak pidana, "yang menyuruh melakukan" adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya sehingga orang yang disuruh tidak akan dipidana, dan "turut melakukan" adalah orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, dengan syarat yaitu:

- a. ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam unsur kedua di atas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengangkut gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) ukuran 3 (tiga) kilogram bersubsidi dari Saksi Angga Fernando, dan menjualnya kembali tanpa izin ke warung-warung yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, dengan harga di atas harga eceran tertinggi yaitu sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung, telah memenuhi unsur turut serta dalam penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Liquefied Petroleum Gas 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;**

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa dikarenakan pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang ada dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa orang dipersalahkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelakunya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40, yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka terhadap Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max berwarna silver Nomor Polisi KH 8432 AT;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max berwarna silver Nomor Polisi KH 8432 AT;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 08418229;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor M00045058;

Oleh karena barang bukti ini dapat dibuktikan kepemilikannya dipersidangan adalah milik Saksi Asep Komarudin, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Asep Komarudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi yang masih berisi dengan tutup berwarna hijau bertuliskan PT Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
- uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Oleh karena barang bukti ini adalah tabung LPG 3 Kg bersubsidi dibeli oleh Terdakwa dengan pembayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Angga Pernando alias Angga bin Darly Domen, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pengangkutan dan perniagaan akan tetapi masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar izin memasang Reklame dalam wilayah Kabupaten Pulpis Nomor 503/265/REK/PTSP/DPMPTSP-PP/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 005/PT.KK.PP/II/2024 tanggal 2 Januari 2024;

Oleh karena barang bukti ini merupakan kelengkapan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni: tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah menyalurkan tabung LPG berisi 3 (tiga) kilogram bersubsidi secara tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan, telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu mengubah Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Sandry alias Alex bin Welly T.D. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max berwarna silver Nomor Polisi KH 8432 AT;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max berwarna silver Nomor Polisi KH 8432 AT;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 08418229;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor M00045058;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Asep Komarudin;

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi yang masih berisi dengan tutup berwarna hijau bertuliskan PT Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
- uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar izin memasang Reklame dalam wilayah Kabupaten Pulpis Nomor 503/265/REK/PTSP/DPMPTSP-PP/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 005/PT.KK.PP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Plk